



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ 39 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 900/1/2022
TANGGAL 3 JANUARI 2022 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/172/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal Permohonan koreksi draft Perubahan Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris

0

- Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

0
1

KESATU : Melimpahkan sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 - g. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
 - j. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
 - l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
 - n. Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
 - o. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
 - p. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 - r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
 - s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
 - t. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
 - u. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
 - w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal;

- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
 - y. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
 - z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 - aa. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
 - bb. Kecamatan Kendal;
 - cc. Kecamatan Patebon;
 - dd. Kecamatan Cepiring;
 - ee. Kecamatan Brangsong;
 - ff. Kecamatan Kaliwungu;
 - gg. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - hh. Kecamatan Singorojo;
 - ii. Kecamatan Boja;
 - jj. Kecamatan Limbangan;
 - kk. Kecamatan Weleri;
 - ll. Kecamatan Kangkung;
 - mm. Kecamatan Rowosari;
 - nn. Kecamatan Gemuh;
 - oo. Kecamatan Pegandon;
 - pp. Kecamatan Ngampel;
 - qq. Kecamatan Ringinarum;
 - rr. Kecamatan Pageruyung;
 - ss. Kecamatan Sukorejo;
 - tt. Kecamatan Patean; dan
 - uu. Kecamatan Plantungan.
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran.

2. Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah atau pajak daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-